

PERIZINAN MINERBA

Perizinan Minerba yang di Delegasikan kepada BKPM

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya;
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
4. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Baru, perpanjangan, perubahan dan pengakhiran;
6. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;

Persetujuan/Rekomendasi Minerba

1. SPE Produk Pertambangan
2. Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
3. Kartu Izin Meledakkan dan Perpanjangannya
4. Kartu Pekerja Peledakan Madya dan Perpanjangannya
5. Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)/ Penanggung jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
6. WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan

OSS-RBA



Perizinan Online ESDM



Saat ini 3 izin (IUP, IUJP dan IPP) dari 6 izin minerba yg dilimpahkan ke BKPM sudah terintegrasi dengan OSS PBRR

